

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI D NOMOR SERI 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PAMINGGIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan status Perwakilan Kecamatan Paminggir menjadi Kecamatan yang berdiri sendiri, dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan cara mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, perlu membentuk Kecamatan Paminggir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana-mana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PAMINGGIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
4. Kecamatan Paminggir adalah wilayah kerja Camat Paminggir sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Camat adalah Camat Paminggir sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Pejabat pelaksana tugas adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kelancaran tugas-tugas dinas sebelum dilantiknya pejabat secara definitif.

BAB II
PEMBENTUKAN,
WILAYAH dan KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Paminggir.
- (2) Wilayah Kecamatan Paminggir sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Danau Panggang.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Paminggir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayahnya meliputi :
 - a. Desa Paminggir
 - b. Desa Paminggir Seberang
 - c. Desa Ambahai
 - d. Desa Sapala
 - e. Desa Bararawa
 - f. Desa Pal Batu
 - g. Desa Tampakang
- (2) Kecamatan Danau Panggang setelah wilayahnya dipisah, maka wilayahnya meliputi :
 - a. Desa Manarap Hulu
 - b. Desa Manarap
 - c. Desa Bitin
 - d. Desa Telaga Mas
 - e. Desa Sarang Burung
 - f. Desa Longkong

- g. Desa Baru
- h. Desa Teluk Mesjid
- i. Desa Darussalam
- j. Desa Palukahan
- k. Desa Pandamaan
- l. Desa Danau Panggang
- m. Desa Pararain
- n. Desa Rintisan
- o. Desa Sungai Panangah
- p. Desa Sungai Namang

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Paminggir, maka wilayah Kecamatan Danau Panggang sebagai kecamatan induk yang semula terdiri dari 32 Desa, dikurangi dengan wilayah Kecamatan Paminggir sebanyak 7 Desa, sehingga wilayah Kecamatan Danau Panggang hanya meliputi 16 Desa.

Pasal 4

Luas dan batas wilayah Kecamatan Paminggir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Ibukota Kecamatan Paminggir berkedudukan di Desa Paminggir.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI dan KEWENANGAN

Pasal 6

Struktur organisasi, tata kerja, kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paminggir ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Realisasi operasional penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kecamatan Paminggir dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan personil, peralatan, pembiayaan dan dilakukan secara bertahap.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pemindahan dan/atau Perubahan Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Dalam hal belum ditetapkan dan/atau dilantiknya Camat definitif, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Paminggir, Bupati dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Mei 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI D NOMOR SERI 2.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN